

PENGARUH TINGKAT KEDEWASAAN ETIKA POLITIK, KESADARAN MORAL, KESADARAN HUKUM PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL UNTUK MENGHASILKAN *VOX POPULI VOX DEI* DEMI KEPENTINGAN BERSAMA (*BONUM COMMUNE*) THOMAS AQUINAS

Bogor Lumbanraja

Dosen PGSD Universitas Katolik Santo Thomas Medan
bogorlumbanraja@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini berusaha untuk melihat aspek-aspek penting yang mempengaruhi penyelenggara pemilu agar mampu melaksanakan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Hasil yang diharapkan adalah hasil mayoritas yang diterima sebagai *Vox Populi Vox Dei* yang dalam Bahasa Indonesia adalah “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”. Tidak berhenti pada perhitungan suara mayoritas, tetapi tujuan akhir proses Pemilu atau tujuan perjuangan partai politik dan pemilih yaitu kepentingan bersama (*bonum commune*) sebagaimana direfleksikan oleh Santo Thomas Aquinas. Sayang bahwa harapan di atas ibarat “panggung jauh dari api” yaitu masih jauh dari harapan dan kenyataan. Hal itu terungkap dari setiap kali pelaksanaan pemilu termasuk pemilu 2024 menuai berbagai ketidakpuasan dan isu kecurangan yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu. Tentu saja tuduhan kecurangan yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu masih harus dibuktikan tetapi tuduhan itu juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemilihan umum sangat berkaitan erat dengan penyelenggaraan demokrasi. Bahkan, kualitas pemilihan umum atau pemilu menjadi indikator penting untuk melihat kualitas praktek demokrasi di sebuah negara. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat. Dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika. Sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa ditentukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung yaitu rakyat ikut memberikan suara. Pengukuran dapat dilakukan dengan melihat perolehan suara. Pokok yang lebih dalam yang mau diteliti dalam tulisan ini adalah faktor apakah yang mempengaruhi para pelaksana agar mampu melaksanakan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Ada sejumlah aspek atau faktor yang mempengaruhi pelaksana agar bisa melaksanakan dan mengawal bisa tidaknya berlangsung Pemilu yang Luber dan Jujur. Faktor yang mempengaruhi yang dibahas dalam tulisan ini: Etika Politik, Kesadaran Moral dan Kesadaran Hukum. Semakin tinggi kualitas dan kedewasaan tiga variabel di atas maka akan terjadi pelaksanaan pemilu yang Luber dan Jurdil yang menghasilkan hasil suara yang murni yaitu yang bisa diterima sebagai *Populis Vox Dei* yang pada akhirnya demi Kepentingan Bersama (*Bonum Commune*) sebagaimana direfleksikan oleh Santo Thomas Aquinas.

Kata Kunci: Etika Politik, Kesadaran Moral, Kesadaran Hukum, Pemilu Luber dan Jurdil, *Vox Populi Vox Dei*, *Bonum Commune*

ABSTRACT

This article attempts to look at the important aspects that influence election organizers to be able to carry out free and fair elections. The expected result is the majority result which is accepted as Vox Populi Vox Dei which in Indonesian is “The Voice of the People is the Voice of God”. It does not stop at calculating the majority vote, but the final goal of the election

process or the goal of the struggle of political parties and voters is the common interest (bonum commune) as reflected by Saint Thomas Aquinas. It's a shame that the hopes above are like "roasted away from the fire" that is, they are still far from expectations and reality. This is revealed from the fact that every time an election is held, including the 2024 election, it results in various dissatisfaction and issues of fraud directed at election organizers. Of course, allegations of fraud leveled against election organizers still have to be proven, but these accusations cannot be simply ignored. General elections are closely related to the implementation of democracy. In fact, the quality of general elections or elections is an important indicator to see the quality of democratic practices in a country. Democracy means government of the people, by the people, and for the people. This implies that state power is in the hands of the people. In modern democratic political life, elections function as a way to change and struggle for power which is carried out using regulations, norms and ethics. So that the determination of the government that will come to power is determined in a peaceful and civilized manner. The election can be carried out directly, that is, the people vote. Measurements can be made by looking at the vote acquisition. The deeper point that will be examined in this paper is what factors influence the implementers to be able to carry out free and fair elections. There are a number of aspects or factors that influence implementers to be able to carry out and monitor whether or not free and honest elections can take place. The influencing factors discussed in this article are: Political Ethics, Moral Awareness and Legal Awareness. The higher the quality and maturity of the three variables above, the more generous and fair the election will be, which will produce pure voting results, namely those that can be accepted as Vox Populi Vox Dei, which is ultimately for the Common Interest (Bonum Commune) as reflected by Saint Thomas Aquinas.

Keywords: *Political Ethics, Moral Awareness, Legal Awareness, Luber and Jurdil Elections, Vox Populi Vox Dei, Bonum Commune.*

A. PENDAHULUAN

Asas pemilihan umum (Pemilu) yang dikenal sebagai Luber dan Jurdil menjadi dasar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas memiliki makna dasar dalam berpikir dan berpendapat, dasar cita-cita organisasi, serta hukum dasar.¹

Selanjutnya, asas-asas Pemilu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU maupun UUD. Menurut Undang-undang pasal 2 No. 7 Tahun 2017 menjelaskan asas pemilu sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dikenal sebagai Luber dan jurdil. Dalam konteks pelaksanaan Pemilu di Indonesia, asas "Luber" yang merupakan

singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia" telah ada sejak zaman Orde Baru. Selanjutnya, di era reformasi, muncul juga asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".²

Prinsip dasarnya pemilu ini dilakukan lima tahun sekali, kemudian harus dilakukan Luber dan Jurdil, itu amanat konstitusi kita. Luber itu untuk kita semuanya para warga negara yang sudah punya hak pilih. Asas Langsung dalam Pemilu memastikan bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Asas Umum dalam Pemilu menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang.

¹ Anwar, D. (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbaru. Surabaya: Amelia, hlm. 43.

² Tim Perluden. (2024). Partisipasi Pemuda dalam Pemilu Serentak. Jakarta: Aksara Pratama, hlm. 59.

Pemilihan yang bersifat umum memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Asas Bebas memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya agar dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu juga mengikuti Asas Rahasia, di mana pemilih yang memberikan suaranya dipastikan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan kerahasiaan yang terjamin.

Selanjutnya, Asas Jujur mengharapkan bahwa setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terakhir, Asas Adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta Pemilu akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun dalam penyelenggaraan Pemilu.


Sayang bahwa harapan di atas ibarat “panggang jauh dari api” yaitu masih jauh dari harapan dan kenyataan. Hal itu terungkap dari setiap kali pelaksanaan pemilu termasuk pemilu 2024 menuai berbagai ketidakpuasan dan isu kecurangan yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu. Tentu saja tuduhan kecurangan yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu masih harus dibuktikan tetapi tuduhan itu juga tidak bisa diabaikan begitu saja.³

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksana pemilu dalam melaksanakan pemilu yang Luber dan Jurdil?
- Bagaimana melaksanakan pemilu yang Luber dan Jurdil untuk menghasilkan *Vox Populi Vox Dei* demi kepentingan bersama (*bonum commune*) Thomas Aquinas?

Adapun kerangka piker penelitian ini adalah seperti pada gambar 1 di bawah ini



Gambar 1. Kerangka Pikir

C. PEMBAHASAN

1. Etika politik

Zoon Politicon merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Kata Zoon Politicon merupakan padanan kata dari kata Zoon yang berarti “hewan” dan kata politicon yang berarti “bermasyarakat”. Secara harfiah Zoon Politicon berarti hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan yang lebih lanjut kemampuannya berinteraksi dalam dunia politik.⁴

³ Australian Broadcasting Corporation (2024). Dugaan Kecurangan Pemilu Mewarnai Penghitungan Suara, Bisakah Hasilnya Dianulir?, hlm. 33.

⁴ Suseno, Frans-Magnis. (1987). Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, hlm. 47.

Dengan demikian, ketika ada seseorang memilih apolitik, ia telah kehilangan sebagian dari tabiat dasarnya, yakni makhluk politik. Dan, bagaimana mungkin orang bisa apolitik, sedangkan ia hidup di dalam keluarga yang di sana ada kepala keluarga, kepala rumah tangga dan anak-anak. Dimana itu sejatinya adalah bentuk dari miniatur politik itu sendiri.

Kebijakan orangtua tidak selamanya diamini oleh anak-anak. Kedewasaan orangtua tidak semestinya menghalangi diri mampu mendengarkan aspirasi anak-anak. Jadi, kembalikan tabiat diri kita sebagai makhluk politik. Sebab mau tidak mau, semua sisi kehidupan kita, mulai dari harga kuota internet sampai pada biaya pendidikan, bahkan boleh tidaknya bepergian, semuanya adalah buah dari proses-proses politik yang mewujudkan dalam kebijakan.

Semakin tajam tabiat politik terbangun dalam sistem kesadaran bangsa ini, semakin baik kontrol yang terbangun atas kekuasaan. Ketika itu terjadi, penguasa juga akan berhitung seribu kali untuk membuat keputusan-keputusan politik yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat.

Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki, namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik itu tidak hanya berkecimpung dilingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Politik dijelaskan juga tentang keputusan, keputusan kolektif yang dalam beberapa cara dianggap mengikat sekelompok orang. Dalam beberapa aspek kehidupan manusia sering juga melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Politik juga menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals) Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik

dan kegiatan-kegiatan perseorangan. “Kaitan lebih lanjut antara manusia dengan politik itu bagaimana?”

Manusia sudah jelas diartikan sebagai makhluk politik dan sangat jelas berhubungan langsung antara manusia dengan politik dan tidak bisa dipisahkan. Manusia disebut sebagai makhluk politik tentunya karena manusia dan politik itu hal yang tak bisa dipisahkan, politik itu sendiri ada di kehidupan sekitar kita tidak hanya didalam pemerintahan misalnya dalam keluarga, anggota keluarga itu mempunyai peran dan tugasnya masing-masing. Ketika ada permasalahan didalam keluarga, itu harus diselesaikan melalui musyawarah supaya terciptanya mufakat, itu merupakan bagian dari politik. Intinya manusia itu saling membutuhkan dan memerlukan orang lain dalam berpolitik baik itu sebagai kawan maupun lawan.

Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial dengan istilah Zoon Politicon yang tak lain memiliki pengertian bahwa manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya, dalam menjalani kehidupan sosial, menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu, jenis hukum tersebut disebut hukum.⁵

Dengan begitu, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kelompok masyarakat karena manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan interaksi sosial yang dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Hukum perdata juga sering disebut hukum sipil, namun istilah yang sering digunakan adalah ‘perdata’.

Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam

⁵ Sandur, S. (2019). Filsafat Politik & Hukum Thomas Aquinas. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, hlm. 234.

masyarakat. Istilah hukum perdata ini berasal dari bahasa Belanda ‘Burgerlijk Recht’.⁶

2. Kesadaran Moral

Rumusan Immanuel Kant terhadap tindakan moral (*imperative kategoris*) ada tiga kriteria yang mensyaratkan yaitu:

- a. Suatu tindakan adalah moral hanya jika kaidahnya bisa di semestakan (kaidah sebagai hukum universal)
- b. Menghargai pribadi orang, yang bertindak sedemikian rupa, sehingga memperlakukan manusia sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai alat belaka.

Filsafat moral menurut Immanuel Kant yakni suatu tindakan bisa secara moral baik atau buruk hanya jika dilakukan secara bebas dan berasal dari penghargaan terhadap hukum moral, bukan dari keinginan untuk memenuhi hasrat kebahagiaan. Supaya moralitas benar-benar rasional maka tindakan moral harus mampu memenuhi tujuannya untuk menuju kebaikan tertinggi (*summum bonum*). Kaum Stoik menyatakan dengan keluhuran budi (*virtue*), kehidupan yang berbudi luhur perlu dicari tanpa memperdulikan kebahagiaan.

Pada dasarnya Kant memberikan argumen bahwa setiap orang yang bertindak secara moral dan beriman kepada rasionalitas dan harus beriman kepada Tuhan.

Filsafat moral Kant memberikan beberapa kontribusi penting untuk menarik garis tapal batas yang tegas antara tindakan moral dan non moral. Suatu tindakan bersifat moral hanya jika dilakukan secara bebas tanpa bergantung pada kebahagiaan dan sesuai dengan hukum moral (didasarkan pada kaidah yang bisa disemestakan). Hal ini semanya merupakan syarat yang perlu dan pasti bagi siapa saja yang hendak bertindak secara

moral, sehingga kondisi-kondisi itu menentukan perangkat sebagai pedoman mutlak bagi motivasi batiniah sesuai dengan ruang, waktu dan kategori-kategori yang menentukan perangkat pedoman mutlak untuk memahami dunia luar.

Istilah moral digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mempunyai kapasitas untuk menilai dan melihat hal yang benar dari hal yang salah. Ethics menunjukkan pada studi dan analisis tentang apa yang merupakan perilaku yang baik dan yang buruk.

Tahap-tahap Perkembangan Moral menurut Laurance Kohlberg⁷

- a. Orientasi hukuman dan kepatuhan
Pada tahap ini, baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh akibat-akibat fisik yang akan dialami, sedangkan arti atau nilai manusiawi tidak diperhatikan. Menghindari hukuman dan kepatuhan buta terhadap penguasa dinilai baik pada dirinya.
- b. Orientasi instrumentalistis
Pada tahap ini tindakan seseorang selalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memperlak orang lain. Hubungan antara manusia dipandang seperti hubungan dagang. Unsur-unsur keterbukaan, kesalingan, dan tukar menukar merupakan prinsip tindakannya dan hal-hal itu ditafsirkan dengan cara fisik dan pragmatis. Prinsip kesalingannya adalah, “kamu mencakar punggungku dan aku akan ganti mencakar punggungmu”.
- c. Orientasi kerukunan atau orientasi *good boy-nice girl*
Pada tahap ini orang berpandangan bahwa tingkah laku yang baik adalah yang menyenangkan atau menolong orang-orang lain serta diakui oleh orang-orang lain. Orang cenderung bertindak menurut harapan-harapan

⁶ Rahayu, D. (2014). Budaya Hukum Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, hlm. 88.

⁷ Nugroho, G. K. (2015). Tujuan hidup manusia. Jurnal Studia Philosophica et Theologica, 15(2), 127–137.

lingkungan sosialnya, hingga mendapat pengakuan sebagai “orang baik”. Tujuan utamanya, demi hubungan sosial yang memuaskan, maka ia pun harus berperan sesuai dengan harapan-harapan keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

d. Orientasi ketertiban masyarakat

Pada tahap ini tindakan seseorang didorong oleh keinginannya untuk menjaga tertib legal. Orientasi seseorang adalah otoritas, peraturan-peraturan yang ketat dan ketertiban sosial. Tingkah laku yang baik adalah memenuhi kewajiban, mematuhi hukum, menghormati otoritas, dan menjaga tertib sosial merupakan tindakan moral yang baik pada dirinya. Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip dan terlepas pula dari identifikasi individu dengan kelompok tersebut. Pada tingkat ini, orang bertindak sebagai subyek hukum dengan mengatasi hukum yang ada. Tingkat ketiga ini memiliki dua tahap sebagai pelanjut tahap kedua yaitu:

e. Orientasi kontrak sosial legalitas

Tindakan yang benar pada tahap ini cenderung ditafsirkan sebagai tindakan yang sesuai dengan kesepakatan umum. Dengan demikian orang ini menyadari relativitas nilai-nilai pribadi dan pendapat-pendapat pribadi. Ada kesadaran yang jelas untuk mencapai konsensus lewat peraturan-peraturan prosedural. Akibat orang yang ditimbulkan pada tahap ini yaitu menekankan pandangan legal tapi juga menekankan kemungkinan mengubah hukum lewat pertimbangan rasional.

f. Orientasi prinsip etis universal⁸

Pada tahap ini orang tidak hanya memandang dirinya sebagai subyek hukum, tetapi sebagai pribadi yang harus dihormati. *Respect for person* adalah nilai pada tahap ini. Tindakan yang benar adalah tindakan yang berdasarkan keputusan yang sesuai dengan suara hati dan prinsip *moral* universal.

Prinsip *moral* ini abstrak misalnya, cintailah sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri, dan tidak kongkrit. Di dasar lubuk hati terdapat prinsip universal yaitu keadilan, kesamaan hak-hak dasar manusia, dan hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi.

3. Budaya Hukum

Prof. Soerjono Soekanto (2002) menjelaskan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:⁹

⁸ Dewantara, A. W. (2017). Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 99.

⁹ Marzuki, M. (1995). Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar. Makassar: Hasanuddin University Press, hlm 271)

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain:¹⁰

- a. Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum
- b. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam

hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya opengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut.

- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

4. **Vox Populi, Vox Dei** (Suara Rakyat adalah Suara Tuhan)¹¹

Vox Populi, Vox Dei, di kalangan kaum terpelajar istilah itu sudah cukup dikenal. Istilah dalam bahasa Latin tersebut sudah begitu populer. Dalam bahasa Indonesia, kalimat keramat ini memiliki makna 'suara rakyat adalah suara Tuhan'. Suara rakyatlah yang akan menentukan

¹⁰ Friedman, L. (2009). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim. Bandung: Penerbit Nusa Media, Hlm. 332.

¹¹ Alcuin Gregory. (2017). The vox populi, The vox Dei first appeared. Texas: Johns Hopkins University Press, hlm 355.

hitam dan putihnya panggung politik atau yang menentukan hasil dari kontestasi pemilu.

Ungkapan ini sering dikaitkan dengan William of Malmesbury (abad ke-12) dan surat Alcuin of York kepada Charlemagne pada tahun 798. Meskipun sering diartikan secara mentah-mentah bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, hal ini menyiratkan bahwa pendapat umum selalu benar. Adagium “Vox Populi, Vox Dei” berasal dari bahasa Latin yang berarti “suara rakyat adalah suara Tuhan.” Artinya, pendapat atau pilihan mayoritas rakyat dianggap memiliki kekuatan atau legitimasi yang tinggi, seolah-olah merepresentasikan kehendak atau keputusan.¹²

Awalnya, istilah itu lebih dikenal di dunia peradilan. Para hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Oleh karenanya keputusan para hakim harus mencerminkan keadilan, tidak berpihak dan fair dalam memutuskan suatu perkara, suatu tindakan yang hanya bisa dimiliki oleh Tuhan.¹³

Agar keputusan hakim mendekati keadilan yang sesungguhnya, maka para pengadil itu harus memahami benar suara rakyat. Paling tidak, keputusan hakim ini harus mendekati kehendak rakyat banyak, kehendak rakyat yang benar tentunya. Dalam konteks inilah suara rakyat dianggap sebagai penyampai kehendak Ilahi. Pengadil yang membawa aspirasi masyarakat luas dianggap mengusung dan mewakili suara Tuhan.

Dalam perkembangannya, istilah suara ‘rakyat adalah suara Tuhan’ sangat erat kaitannya dengan politik. Kehendak rakyat mayoritas akan sangat menentukan dalam suatu proses politik atau pemilihan umum. Begitu kuatnya kehendak rakyat itu, maka tak ada kekuatan lain yang secara moral bisa membendunginya.

Untuk alasan itu pula maka proses politik yang melibatkan seluruh masyarakat secara langsung dianggap sebagai sesuatu yang ideal. Jika proses atau keputusan politik itu disampaikan lewat perwakilan yang sering kali bersifat transaksional, maka itu dianggap tak sesuai dengan kehendak rakyat atau suara Tuhan. Meskipun dalam proses pemilihan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tetap saja adanya potensi kecurangan. Meski demikian, tidak semua orang sepakat dengan istilah suara rakyat adalah suara Tuhan, alasannya, tidak pantas Tuhan yang begitu agung disandingkan dengan rakyat yang banyak melakukan kerusakan. Tetapi memang setiap orang punya cara pandang masing-masing dalam menafsirkan sesuatu, yang paling dominan adalah latar belakang keilmuan yang mendasarinya.

Tetapi ada yang unik dari wakil Tuhan di bumi ini, tidak mudah menebak suara mereka akan ditentukan ke paslon presiden, caleg, dan parpol mana, meskipun ada banyak lembaga survei yang sifatnya ilmiah melakukan riset terkait kecenderungan mereka akan memilih siapa.

5. Kebaikan bersama (*bonum commune*) Thomas Aquinas¹⁴

Sumbangan terbesar Thomas Aquinas melalui etika hukum dan politiknya adalah konsep tentang kebaikan bersama (*bonum commune*). Pemimpin dan abdi hukum mendapatkan jabatan adalah bukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi (*bonum privatum*) melainkan untuk memperjuangkan kepentingan bersama (*bonum commune*). Paham etika yang dimilikinya ini berkaitan dengan keimanan manusia kepada Allah, dan realitasnya sebagai mewujudkan tujuan paling akhir dari kehidupan manusia yaitu secara peribadi manusia meyakini Allah yang

¹² Warassih, E. (1981). Hukum dalam Perspektif Sosial. Bandung: Alumni, hlm. 77.

¹³ Geertz, Clifford (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, hlm 123.

¹⁴ Copleston, F. (2021). Filsafat Santo Thomas Aquinas. Yogyakarta: Penerbit Basabasi, hlm. 49.

terwujud pada nilai-nilai kemanusiaan yang kelihatan konkret dalam kebahagiaan manusia.¹⁵

Menurut Thomas Aquinas pada dasarnya semua nafsu adalah baik, hanya saja yang menjadikan wujud dari sebuah kejahatan pada nafsu tersebut ialah ketika nafsu melanggar wilayah masing-masing dan tidak mendukung akal serta kehendak yang baik. Kejahatan selalua ada selama kebaikan masih ada. Nafsu dapat dikendalikan melalui akal yang merupakan cerminan dari akal Illahi, dan akal yang mendasari kehidupan yang berpijak kepada Allah. Kemudian akal tersebut dapat menghasilkan kebajikan. Pandangan semacam ini merupakan peraturan yang menunjukkan adanya etika. Melalui ajaran etikanya, Thomas berpendapat “bahwa dasar teologi adalah etika yang kemudian menekankan kerinduan alamiah manusia untuk mendapatkan sebuah kebaikan yang sempurna (*bonum commune*).

Lebih lanjut, pemikiran yang diajarkan oleh Thomas ini, dapat dijabarkan ke dalam tiga bagian. *Pertama*, berpijak dari premis awal bahwa segala sesuatu dalam alam adalah mempunyai tujuan. Kemudian dalam konteksnya dengan manusia ditegaskan bahwa apakah dalam hidupnya manusia mendekati tujuan akhirnya atau malah menjauhinya. Tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan. Dengan demikian, jika tujuan akhir hidup manusia merupakan kebahagiaan kemudian Allah sebagai Pencipta alam. Maka dapat disimpulkan kebahagiaan itu hanya terdapat dalam Tuhan yang terwujud dalam kehidupan manusia (damai di bumi).

Kedua, konsep adanya dari sesuatu tercampur juga dengan bagaimana seharusnya. Manusia dihadapkan kepada berbagai banyak pilihan. Manusia dituntut memilih dengan pertimbangan akal budi yang paling tinggi dan tidak hanya

melakukan apa yang sudah menjadi sebuah ketetapan alam, melainkan harus tetap melakukan pilihan diantara tawaran tersebut dengan menggunakan akal budinya.

Ketiga, adalah hal yang benar untuk dilakukan adalah tindakan apa saja yang sesuai dengan pikiran yang paling rasional. Secara jelas *hukum kodrat* menjadi sebuah dasar dari pemikiran dan alur dalam setiap pikiran serta tindakan manusia itu sendiri. Dengan demikian, Setiap pikiran rasional manusia dalam kerangka menuju tujuan akhir yang dilalui dengan hukum kodrat. Karena hukum kodrat ini adalah sebuah esensi dari manusia sebagai partisipasinya kepada Allah. Akhirnya, hidup manusia yang sesuai dengan hukum kodrat berarti hidup sedemikian rupa hingga kecondongan-kecondongan kodrati mencapai tujuan khas masing-masing, tetapi dalam keselarasan menurut pengaturan akal budinya.

Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa: “Etika etika bisa mencapai puncaknya yang luhur dalam humanismenya, karena etika secara konsekuen mengakui dan menghendaki kesamaan derajat semua orang yaitu kebaikan dan kepentingan bersama (*bonum commune*)”. Selanjutnya, etika juga merupakan ilmu atau refleksi sistematis atas keseluruhan norma-norma dan penilaian, yang digunakan oleh seseorang untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupannya. Pemikiran tentang etika ini timbul karena tantangan hidup manusia saat ini. Dengan demikian, ia mengupayakan untuk memperluas keyakinan orang banyak, semakin manusia dihargai, semakin masyarakat bermakna, semakin manusia mampu bersikap dan bertindak sesuai moralitas dan hukum”.¹⁶

D. KESIMPULAN

¹⁵ Sandur, S. (2020). Etika Kebahagiaan: Fondasi Filosofis Etika Thomas Aquinas. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, hlm. 325.

¹⁶ Copleston, F. (2021). Filsafat Santo Thomas Aquinas. Yogyakarta: Penerbit Basabasi, hlm. 87.

1. Isu ketidak-puasan dan kecurangan pada pemilu yang melibatkan pelaksana pemilu berkaitan erat dengan tingkat kedewasaan etika politik, kesadaran moral, kesadaran hukum.
2. Tingkat kedewasaan etika politik, kesadaran moral, kesadaran hukum adalah pilar pokok bagi penyelenggara pemilu yang luber dan jurdil untuk menghasilkan vox *populi vox dei* demi kepentingan bersama (*bonum commune*) Thomas Aquinas.
3. Semakin tinggi kedewasaan etika politik, kesadaran moral, kesadaran hukum maka semakin tinggi pencapaian penyelenggara pemilu yang luber dan jurdil untuk menghasilkan vox *populi vox dei* demi kepentingan bersama (*bonum commune*) Thomas Aquinas.
4. Dalam persiapan pemilu seharusnya pelaksana pemilu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kedewasaan etika politik, kesadaran moral, kesadaran hukum dalam kaitannya dengan pemilu yang Luber dan Jurdil.
5. Etika politik, kesadaran moral, kesadaran hukum dalam kaitannya dengan pemilu harus menjadi bagian kurikulum di sekolah sebagai wadah pembinaan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alcuin Gregory. (2017). The vox populi, The vox Dei first appeared. Texas: Johns Hopkins University Press.
- Amin, M. (2005). Psikologi Kesadaran. Yogyakarta: Matahari.
- Anwar, D. (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbaru. Surabaya: Amelia.
- Australian Broadcasting Corporation (2024). Dugaan Kecurangan Pemilu Mewarnai Penghitungan Suara, Bisakah Hasilnya Dianulir?
- Copleston, F. (2021). Filsafat Santo Thomas Aquinas. Yogyakarta: Penerbit Basabasi.
- Dewantara, A. W. (2017). Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia. Yogyakarta: Kanisius
- Ekman, P. (2011). Membaca Emosi Orang. Yogyakarta: Think.
- Friedman, L. (2009). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Giawa, E. (2018). "Representasi Sosial Tentang Makna Malu pada Generasi Muda di Jakarta", Jurnal Psikologi Vol. 17 No. 1, 2018
- Hardiman, Budi F. dkk. (2016). Franz Magnis Suseno: Sosok dan Pemikirannya. Jakarta: Kompas.
- Indonesian Corruption Watch. (2024). Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.
- June P.T.J.S. (2011). *Shame, guilt, and remorse: implications for offender populations. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 706–723.
- Kim, Y. (2010). "An Understanding of Shame and Guilt: Psycho-Socio-Spiritual Meaning", *Torch Trinity Journal* 13.2, 2010
- Malinen, B. (2010). *The Nature, Origins, and Consequences of Finnish Shame-Proneness: A Grounded Theory Study*. Helsinki: Helsinki University.
- Manan, Abdul. (2005). Aspek-Aspek Pengubah Hukum, cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, M. (1995). Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Nimatul Huda. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana

- Nugroho, G. K. (2015). Tujuan hidup manusia. *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, 15(2), 127–137.
- Rahardjo, Satjipto. (1979). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Rahayu, D. (2014). *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Sandur, S. (2019). *Filsafat Politik & Hukum Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Sandur, S. (2020). *Etika Kebahagiaan: Fondasi Filosofis Etika Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Soekanto, Soerjono (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soetami, A. (200). *Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sostrodihardjo, Soedjito (1998). *Kedudukan Hukum Adat dalam Industrialisasi, dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, ed. M. Syamsudin dkk. Yogyakarta: FH UII.
- Suseno, Frans-Magnis. (1987). *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Perluden. (2024). *Partisipasi Pemuda dalam Pemilu Serentak*. Jakarta: Aksara Pratama.
- Warassih, E. (1981). *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni.